

	POLITEKNIK	Nomor : PN.16/PL44.05/P4MP/2021
	NEGERI NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Halaman : 1 dari 5

STANDAR SPMI

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP., M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Rafiqoh, SE., MM	Wadir Bidang Non Akademik		13/12/21

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PN.16/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Operasional Perguruan tinggi Negeri (BOPTN) adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membantu kekurangan biaya operasional yang sesuai dengan standar pelayanan minimum. 2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian dari PNN, pemerintah (DIPA), kerja sama dengan lembaga lain (dalam dan luar negeri), dana mandiri, dan dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian. 3. Kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.
2. Rasional	<p>Visi, misi, dan tujuan PNN diantaranya menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan penelitian membutuhkan standar pendanaan dan pembiayaan.</p> <p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menjamin tersedianya dana penelitian dengan alokasi minimal 5% dari dana internal (PNBP); 2. Direktur menjamin pendanaan penelitian dapat juga bersumber dari pemerintah (DIPA), kerja sama dengan lembaga lain (dalam dan luar negeri), dana mandiri, dan dana masyarakat; 3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai berbagai jenis penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian. 4. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin pendanaan pengelolaan penelitian untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, b. peningkatan kapasitas peneliti, c. insentif publikasi ilmiah dan insentif kekayaan

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PN.16/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Halaman : 3 dari 5

	<p>intelektual (KI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin bahwa penelitian yang bersifat mandiri tidak mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari Politeknik Negeri Nunukan. 6. Dosen/Peneliti bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian. 7. Dosen/Peneliti bertanggung jawab terhadap justifikasi rincian anggaran yang digunakan dalam proses penelitian. 8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pemerintah wajib membuat laporan kemajuan, laporan akhir, dan laporan penggunaan dana pada P3M.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan PNN membuat standar komponen rincian penyelenggaraan penelitian. 2. P3M mensosialisasikan standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian pada peneliti. 3. Ketua peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian yang pendanaan dan pembiayaannya bersumber dari pemerintah sebelum pencairan dana oleh bagian keuangan. 4. Peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian wajib menandatangani Surat Pertanggungjawaban- an Mutlak (SPTJM). 5. Peneliti melaporkan pengelolaan dan pembiayaan dana pada akhir penelitian. 6. PNN memfasilitasi pelaksanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dari masyarakat.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah harus memiliki legalisasi berupa tanda tangan kontrak penelitian. 2. Ketua peneliti menandatangani kontrak penelitian dan

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PN.16/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 5

	<p>SPTJM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya bukti penggunaan dana dalam pengelolaan kegiatan penelitian. 4. Adanya pedoman tentang penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian. 5. Peneliti membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pembiayaan dana penelitian. 6. Peneliti membuat laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan penelitian. 7. P3M melaporkan penggunaan dana untuk kegiatan penelitian kepada pimpinan PNN setiap tahunnya. 8. Rata-rata dana penelitian dosen tetap program studi minimal Rp 15 juta dalam 3 tahun terakhir.
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Komponen Rincian Anggaran Penelitian 2. Naskah Kontrak Penelitian 3. Formulir SPTJM Penelitian 4. Format Laporan Kemajuan Penelitian 5. Format Laporan Akhir Penelitian 6. Format Laporan Penggunaan Dana Penelitian
7. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Direktur PNN 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan PNN 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5. Bendahara Pengeluaran 6. Peneliti
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2020 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PN.16/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 5

	<p>akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>
--	--